



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

INSTRUKSI WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

NOMOR e-0011 TAHUN 2025

TENTANG

PENGUNAAN ANGKUTAN UMUM MASSAL BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR SETIAP HARI RABU

Menindaklanjuti Instruksi Gubernur Nomor 6 Tahun 2025 tentang Penggunaan Angkutan Umum Massal Bagi Pegawai di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta pada Setiap Hari Rabu, dengan ini menginstruksikan :

Kepada : 1. Wakil Walikota
2. Sekretaris Kota
3. Para Asisten Sekretaris Kota
4. Para Camat
5. Para Kepala Bagian Sekretariat Kota
6. Para Wakil Camat
7. Para Sekretaris Kecamatan
8. Para Lurah
9. Para Kepala Subbagian Sekretariat Kota
10. Para Ketua Subkelompok
11. Para Kepala Seksi Kecamatan
12. Para Kepala Subbagian Kecamatan
13. Para Sekretaris Kelurahan
14. Para Kepala Seksi Kelurahan
15. Seluruh Pegawai
Kota Administrasi Jakarta Timur

Untuk :

KESATU : Menggunakan angkutan umum massal sebagai moda transportasi untuk :

- a. berangkat ke tempat kerja;
- b. pelaksanaan tugas; dan
- c. pulang dari tempat kerja,

setiap hari Rabu.

KEDUA : Penggunaan angkutan umum massal sebagai moda transportasi bagi seluruh Pegawai Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur setiap hari Rabu sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Jenis moda transportasi yang dikategorikan sebagai angkutan umum massal meliputi :
 1. Transjakarta;
 2. *Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta;*

3. *Light...*

3. *Light Rapid Transit* (LRT) Jakarta;
 4. LRT Jabodebek;
 5. KRL Jabodetabek (*Commuterline*);
 6. Kereta Bandara (*Railink*);
 7. Bus / Angkot reguler; dan
 8. Kapal dan angkutan antar jemput karyawan/pegawai.
- b. Dikecualikan dari penggunaan angkutan umum massal sebagai moda transportasi bagi seluruh Pegawai Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur setiap hari Rabu, bagi Pegawai dengan kondisi :
1. sakit;
 2. hamil; dan
 3. disabilitas.
- c. Para Kepala Bagian, Para Camat, dan Para Lurah bertanggung jawab dan melakukan pengawasan terhadap kepatuhan Pegawai pada unit kerja masing-masing dalam penggunaan angkutan umum massal sebagai moda transportasi pada setiap hari Rabu di unit kerjanya;
- d. Penggunaan angkutan umum massal sebagai moda transportasi bagi seluruh Pegawai Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur setiap hari Rabu agar diunggah ke media sosial oleh unit kerja masing-masing, sebagai upaya mengajak masyarakat turut serta menggunakan angkutan umum massal dalam beraktivitas.

KETIGA : Para Kepala Bagian, Para Camat, dan Para Lurah melaporkan rekapitulasi pelaksanaan penggunaan angkutan umum massal sebagai moda transportasi bagi seluruh Pegawai Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur setiap hari Kamis pukul 12.00 WIB kepada Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur dan tembusan Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik melalui tautan : <https://bit.ly/RABUTRANSPORTASIUMUMTIMUR> disertai *link* bukti / *evidence* swafoto dengan waktu dan lokasi sesuai masing-masing moda transportasi bagi seluruh Pegawai yang melaksanakan kewajiban.

Instruksi Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 April 2025

Plt. Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur
Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur,



Iin Mutmainnah, S.Sos., M.Si.
NIP. 197103271991012001